

---

---

## Islam Itu Mudah: Konsep Kemudahan dalam Hadis sebagai Fondasi Moderasi Beragama

Nor Aisyah<sup>1</sup>, Rahmad Dzailani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email Correspondence : aisyahmin777@Gmail.com

---

### Kata Kunci :

Hadis, Kemudahan (*yusr*),  
Moderasi Beragama,  
Ekstremisme.

### Abstrak

Meningkatnya fenomena intoleransi dan konflik keagamaan di Indonesia sering kali berakar pada pemahaman keagamaan yang kaku, berat, dan ekstrem (*ghuluw*). Pandangan keliru yang menganggap bahwa kesalehan harus diwujudkan melalui sikap tanpa kompromi telah menciptakan jarak sosial dan memicu radikalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat kemudahan (*al-yusr*) dalam hadis Nabi Muhammad SAW khususnya hadis *Inna al-dina yusrun* sebagai landasan teologis bagi penguatan moderasi beragama (*wasathiyah*). Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis hadis tematik (*maudhu'i*), kajian ini mengungkap bahwa kemudahan bukanlah sekadar dispensasi hukum (*rukhsah*), melainkan karakter ontologis Islam yang melekat dalam seluruh dimensi ajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kemudahan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi keberlanjutan spiritual umat dan instrumen dekonstruksi terhadap narasi kelompok ekstrem yang sering kali "dikalahkan" oleh kekakuan mereka sendiri. Implementasi paradigma *al-yusr* ini menjadi solusi mendesak dalam merajut harmoni di tengah pluralitas masyarakat Indonesia, sekaligus mengembalikan wajah Islam yang inklusif, ramah, dan menggembirakan.

---

### Keywords :

*Hadith, Ease (Al-Yusr),  
Religious Moderation,  
Extremism*

### Abstract

*The rise of intolerance and religious conflict in Indonesia is frequently rooted in rigid, burdensome, and extreme (ghuluw) religious interpretations. The misconception that piety must be manifested through an uncompromising stance has created social distance and fueled radicalism. This study aims to analyze the essence of ease (al-yusr) in the hadiths of Prophet Muhammad SAW specifically the hadith "Inna al-dina yusrun" as a theological foundation for strengthening religious moderation (wasathiyah). Employing a qualitative method with a library research approach and thematic hadith analysis (maudhu'i), this study*

*reveals that ease is not merely a legal dispensation (rukhsah), but an ontological character of Islam embedded in all dimensions of its teachings. The results indicate that the principle of ease serves as a protective mechanism for the spiritual sustainability of the community and a deconstructive instrument against the narratives of extremist groups who are often "defeated" by their own rigidity. The implementation of this al-yusr paradigm is an urgent solution for weaving harmony within Indonesia's pluralistic society while restoring an inclusive, friendly, and joyful face of Islam.*



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

---

## PENDAHULUAN

Moderasi beragama bukanlah konsep baru, melainkan esensi ajaran Islam yang menekankan keseimbangan (*wasathiyah*) sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 143. Namun, di tengah dinamika kehidupan modern yang ditandai maraknya ekstremisme, konsep ini kembali relevan dan mendesak untuk dikaji. Sayangnya, masih banyak pihak yang memandang moderasi secara negatif, menganggapnya sebagai pengaburan iman atau ancaman terhadap kemurnian agama. Pandangan ini lahir dari asumsi keliru bahwa beragama yang benar harus "berat, kaku, dan tanpa kompromi," padahal Islam justru menawarkan kemudahan (*yusr* dan *taysir*) sebagai fondasinya.

Kesalahpahaman terhadap konsep moderasi beragama tersebut bisa berdampak serius. Ia dapat melahirkan sikap intoleransi antarumat beragama, memicu ekstremisme, serta mendorong perilaku berlebihan dalam beragama yang akhirnya mengabaikan nilai penghormatan terhadap pemeluk agama lain. (*Moderasi Beragama Dan Tantangan Internal Agama-Agama*, n.d.)

Di Indonesia sendiri merupakan negara dengan tingkat keberagaman agama yang tinggi dengan enam agama resmi. Kondisi keberagaman ini seharusnya menuntut sikap toleransi yang tinggi. Namun faktanya, konflik keagamaan masih kerap terjadi, dipicu oleh sikap fanatisme berlebihan terhadap agama yang dianut sehingga menimbulkan sikap intoleransi (Nurhakim et al., 2024).

Merujuk pada laporan SETARA Institute, sepanjang tahun 2023-2024, angka pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) atau kasus intoleransi di Indonesia mengalami tren peningkatan dengan total 477 peristiwa dan 731 tindakan. Lebih rinci, pada 2023 terjadi 217 peristiwa dan 329 tindakan, sementara pada 2024 meningkat menjadi 260 peristiwa dan 402 tindakan. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa praktik intoleransi di Indonesia dan pelanggaran KBB masih menjadi persoalan mengkhawatirkan yang belum terselesaikan. (GoodStats, n.d.)

Fenomena ini tidak jarang juga melibatkan oknum kelompok mayoritas muslim. Hal ini dimulai dari penolakan rumah ibadah hingga aksi terorisme, seperti serangan bom di Gereja Katedral Makassar tahun 2021 oleh pasangan suami istri kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Ledakan tersebut

tersebut tidak hanya menimbulkan korban luka tetapi juga menciptakan ketakutan serta memberikan dampak psikologis yang besar kepada masyarakat (Sipa et al., 2025), Aksi tersebut membuktikan bahwa ketika prinsip kemudahan ditinggalkan, agama cenderung disalahgunakan menjadi alat kekerasan yang menciptakan ketakutan.

Padahal, islam mengajarkan *wasathiyah* sebagai sikap tengah, adil, proporsional, dan seimbang, tercermin dalam ibadah, muamalah, serta interaksi sosial bukan ekstremisme (*ghuluw*). Prinsip ini berakar pada konsep kemudahan (*al-yusr*) dalam hadis Nabi SAW yang menjadi landasan dasar artikel ini: "Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidak ada yang mempersulit agama kecuali ia akan kalah darinya. Maka luruskanlah (peribadianmu), Janganlah menyulitkan, dekatilah (kebajikan), dan berilah kabar gembira" (HR. Bukhari No. 38). Hadis ini menegaskan bahwa syariat bukan membebani, melainkan untuk memberikan kemaslahatan melalui prinsip kemudahan (*al-yusr*). Hal ini sangat kontras dengan kecenderungan *ghuluw* (berlebih-lebihan) yang sering kali menjadi akar pemicu konflik dan intoleransi di tengah masyarakat.

Meskipun konsep kemudahan dalam hadis telah mendapat perhatian dari para peneliti, masih terdapat kesenjangan yang perlu diisi. Penelitian (Siroj, 2019) misalnya, telah mengkaji prinsip kemudahan dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis, namun fokusnya terbatas pada ranah hukum Islam dan fikih ibadah, belum dihubungkan secara eksplisit dengan moderasi beragama. Sementara itu, (Shafwan, 2022) membahas konsep *wasathiyah* dalam hadis nabawi, tetapi tidak menjadikan hadis *Inna al-dina yusrun* sebagai objek utama kajiannya. Dengan demikian, kajian yang secara spesifik menganalisis hadis tentang kemudahan ini sebagai fondasi teologis bagi moderasi beragama khususnya dalam kaitannya dengan upaya melawan sikap ekstrem (*ghuluw*) masih sangat terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis *Inna al-dina yusrun* secara tematik, menjelaskan keterkaitannya dengan konsep moderasi beragama (*wasathiyah*) sebagai penangkal terhadap sikap ekstrem (*ghuluw*), serta merumuskan prinsip-prinsip praktis dari hadis kemudahan yang dapat menjadi fondasi teologis bagi penguatan moderasi beragama.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan melalui penelusuran sumber-sumber tertulis, mulai dari kitab hadis, buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan karya akademik lain yang relevan dengan konsep kemudahan dalam Islam dan moderasi beragama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan tematik. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-teologis untuk memahami makna hadis serta relevansinya terhadap konsep moderasi beragama dalam kehidupan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Kemudahan (*Yusr*) Dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kemudahan" berasal dari dari kata "mudah" yang membawa arti tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakan, tidak sukar, tidak berat, gampang. Sedangkan, kata kemudahan membawa arti sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar usaha.

Di dalam Al-Qur'an, lafaz yang bermakna mudah atau lapang dengan kata dasar *yasara* (يَسَرَ) dan beberapa kalimat yang terdapat penambahan imbuhan pada dasar yang membentuk kata atau makna yang menjadikannya bermakna mudah atau lapang seperti *yusra* (يُسْرًا), *yasir* (يَسِيرًا), *yasarna* (يَسْرُنَا), *maisarah* (مَيْسَرَةً), dan seumpamanya. (Danial Aisamuddin 2021, n.d.)

Adapun lawan kata *yusr* adalah '*usr*' yang berarti kesulitan, kedua kata tersebut dapat ditemukan dalam berbagai ayat dan surat Al-Quran. terutama dalam QS. Al-Insyirah dan QS. Al-Baqarah ayat 185 yang menunjukkan adanya hubungan erat antara kesulitan dan kemudahan.. Penyebutan kedua kata dalam surat ini terasa memiliki keistimewaan karena keduanya disebutkan secara berurutan. (Elda Ayumi 2023, n.d.)

Menurut sebagian ulama tafsir seperti As-Shawi, kata '*usr*' dan *yusr* selalu bergandengan, bermakna demikian karena memberikan isyarat bahwa kemudahan akan datang tidak terlalu lama setelah kesusahan, seakan membersamainya sebagai bentuk penghibur dan penguatan hati.

Konsep kemudahan dalam Islam memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw adalah agama yang mudah, dari aspek akidah maupun pengamalan dan juga dalam melaksanakan kewajiban beragama. Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sabda Rasulullah saw.:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ  
وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

Nabi Saw. bersabda: "Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah. Dan tidaklah seseorang mempersulit agama, melainkan agama akan mengalahkannya. Karenanya, berlakulah benar dan bersahaja, serta mohonlah pertolongan pada waktu pagi, sore dan sebagian akhir malam. Hadis riwayat Al-Bukhari dikutip dari kitab Shahih alBukhari.

Dari hadis ini menunjukkan bahwa kemudahan sudah merupakan karakter dasar ajaran Islam, baik dalam aspek akidah, ibadah, maupun muamalah. Dalam ushul fikih ada juga yang namanya kemudahan di dalamnya, para ulama menjelaskan bahwa segala pembebanan hukum (taklif) dalam Islam ditetapkan atas dasar kemudahan. Karena jika taklif itu memberatkan dan mempersulit, niscaya terjadilah kontradiksi dan kontraproduksi dalam syariat itu sendiri. Artinya, jika tujuan agama

dalam penetapan hukum syariat adalah untuk menyusahkan dan memberatkan, hal itu akan bertentangan dengan nas-nas agama yang menegaskan kemudahan dan kelembutan.

Karenanya, Islam memberikan berbagai bentuk keringanan atau *rukhsah* dalam pelaksanaan kewajiban. Misalnya, keringanan dalam ibadah ketika sakit atau dalam kondisi tertentu, lalu diaturnya perihal hukum-hukum transaksi jual-beli, persewaan, perseroan dan lain sebagainya, dalam Islam tidak lain untuk memudahkan manusia dalam sistem kehidupan mereka. Tanpa adanya aturan hukum terkait hal-hal tersebut manusia akan mengalami kesulitan transaksi, bahkan dapat menimbulkan masalah dalam berinteraksi. Sebagai sebuah rahmat, Allah menjadikan kesulitan yang kerap dialami manusia dalam proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat justru sebagai sebab adanya keringanan dan kemudahan dalam syariat. Keterbatasan dalam pemenuhan kewajiban pun tidak dinilai sebagai dosa. dalam kondisi dan situasi apapun dan bagaimanapun. (Siroj, 2019)

Konsep kemudahan tersebut juga dirumuskan dalam kaidah fikih, berdasarkan ketetapan Allah ini, para ahli hukum Islam menyimpulkan dari sekian banyak ayat al-Qur'an dan hadits-hadits dalam bentuk kaidah yang berbunyi *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan juga *Idha Daqa al-Syai'u Tasa'* (apabila sesuatu telah menyempit, maka ia menjadi luas). Kaidah-kaidah ini menunjukkan bahwa kesulitan yang dialami manusia dalam menjalankan kewajiban syariat menjadi dasar adanya keringanan hukum. Dengan demikian, kemudahan sudah merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Islam.

Selain berkaitan dengan hukum Islam, konsep kemudahan juga penting untuk membentuk sikap keberagamaan yang moderat. Yusuf al-Qaradawi mengemukakan, bahwa konsep *Yusr* juga dipahami sebagai bagian dari prinsip moderasi (*wasatiyyah*). Al-Qaradawi menekankan bahwa umat Islam harus mampu menyeimbangkan kesungguhan dalam beragama dengan keluwesan dalam menghadapi realitas sosial. Menurutnya, ketidakseimbangan ini melahirkan ekstremisme dan sikap keras dalam beragama. Sehingga keseimbangan antara kesulitan dan kemudahan juga berperan dalam pembentukan karakter masyarakat Muslim yang moderat (*wasathiy*), dan mendukung sikap adaptif, tidak ekstrem, dan tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Dengan demikian, ia memberikan kontribusi penting terhadap penguatan karakter Muslim yang kokoh dalam era global.

Pada sisi sosial, Al-Qaradawi menegaskan bahwa moderasi sosial tumbuh dari keyakinan bahwa agama memberi ruang kemudahan dalam interaksi dan pengambilan keputusan sosial. Ini penting dalam masyarakat plural modern agar Muslim menjadi agen harmoni, bukan ketegangan (Mubhar et al., 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Islam itu mudah, ia memberikan kemudahan di segala kesulitan dalam aspek kehidupan. Dengan pemahaman benar terhadap ajaran Islam akan mencegah sikap berlebih-lebihan dalam beragama yang dapat menimbulkan perilaku ekstrem dan tidak moderat.

## Hakikat kemudahan dalam Hadis Nabi

Hadis riwayat al-Bukhari dalam Kitab al-Iman yang menjadi fokus utama penelitian ini berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَعْبُورِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

(Shahih Bukhari - 38) : Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Muthahhar berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad Al Ghifari dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadhwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruyah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah (berangkat di waktu malam) ".

Hadis tentang prinsip kemudahan beragama diriwayatkan oleh Shahih al-Bukhari dalam *Kitab al-Iman* nomor 38 melalui jalur sahabat Abu Hurairah. Hadis ini berstatus sahih karena terdapat dalam Shahih al-Bukhari yang disepakati para ulama. Selain itu, hadis dengan makna serupa juga diriwayatkan dalam Sunan al-Nasa'i nomor 4948 dalam kitab iman dan syariatnya, yang dapat dijadikan sebagai riwayat penguat. Dengan adanya beberapa jalur periwayatan tersebut, hadis tentang kemudahan beragama memiliki landasan yang kuat dan dapat dijadikan dasar dalam memahami prinsip kemudahan dalam Islam.

Hadis shahih ini mengungkap hakikat kemudahan (*al-yusr*) sebagai karakteristik utama Islam. Artinya, kemudahan bukanlah sifat yang melekat kemudian, melainkan bagian dari hakikat agama, yang dimana salah satu kekhasan syariat Islam adalah sifatnyayang *easy* (mudah), *realistic* (realistis), dan *moderate* (moderat)(Siroj,2019).Karakteristik ini tidak hanya menunjukkan nilai kasih sayang dalam Islam, tetapi juga membuat syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW tetap relevan di setiap tempat, waktu, dan keadaan.

Berbeda dengan kata Taysir yang merupakan upaya aktif untuk mewujudkan kemudahan dalam praktik. Dalam fikih, taysir sering diwujudkan dalam bentuk *rukhsah* (keringanan hukum) seperti kebolehan berbuka puasa bagi orang sakit atau musafir, shalat sambil duduk bagi yang tidak mampu berdiri, dan tayammum bagi yang tidak menemukan air.

Bisa dikatakan perbedaan keduanya yaitu *yusr* sebagai sifat yang memang sudah melekat atau bawaan dari agama islam, sementara *taysir* adalah manifestasi dari sifat tersebut dalam bentuk tindakan nyata.

Dengan kata lain, karena agama pada hakikatnya mudah (*Yusr*), maka syariat memberikan berbagai kemudahan operasional (*Taysir*) bagi pemeluknya. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 185, "Allah menghendaki kemudahan

(*al-yusr*) bagimu dan tidak menghendaki kesulitan (*al-'usr*)” .

Kesalahan yang biasanya terjadi adalah memahami bahwa Islam pada dasarnya "berat", lalu Allah memberikan keringanan di kondisi tertentu. Pemahaman ini terbalik. Hadis ini membalik pemahaman tersebut bahwa agama itu sendiri mudah (*Yusr*), bukan berat lalu diringankan (*Taysir* sebagai pengecualian). *Taysir* hanyalah perwujudan konkret dari *Yusr* yang sudah menjadi karakter asli agama.

Peringatan keras terkandung dalam bagian kedua: "*wa lan yusyaddad-dīna ahadun illā ghala bahu*". Nabi SAW dengan jelas melarang sikap *ghuluw* atau berlebihan dalam beragama karena konsekuensinya fatal pelakunya akan kalah dan hancur sendiri. Pengalaman historis menjadi saksi: kelompok Khawarij yang memaksakan pemahaman kaku dan mempersulit agama akhirnya punah akibat ekstremismenya. Sehingga dari hadis ini terdapat cara praktis yang bisa menjadi paduan lengkap menuju *wasathiyah* dari Nabi SAW.

### **Moderasi Beragama sebagai Manifestasi Prinsip Kemudahan**

Moderasi beragama dalam Islam punya nama yang lebih tua dan lebih kaya: *al-wasatiyyah* sikap tengah yang tidak condong ke ekstrem mana pun. Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai "*ummatan wasatan*" umat yang berada di tengah (QS. Al-Baqarah: 143). Selama ini, *al-wasatiyyah* sering dipahami sebagai posisi kompromistis: tidak terlalu ekstrem ke kanan, tidak terlalu ekstrem ke kiri. Tapi ada cara memahaminya yang lebih kaya: *al-wasatiyyah* adalah sikap yang paling setia pada fitrah manusia dan paling selaras dengan kehendak Allah.

Prinsip kemudahan (*al-yusr*) dalam hadis di atas memiliki korelasi langsung dengan konsep moderasi beragama (*wasathiyah*). Hubungan dialektis antara prinsip kemudahan (*al-yusr*) dan moderasi beragama (*wasathiyah*) merupakan poros utama dalam memahami konstruksi syariat yang ideal. Secara teologis, moderasi beragama bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri, melainkan manifestasi lahiriah dari pemahaman batiniah terhadap hakikat agama yang memudahkan. Ketika Nabi SAW menegaskan bahwa "agama itu mudah," hal tersebut sebenarnya sebagai fondasi dasar bagi bangunan moderasi. Hal ini dikarenakan moderasi menuntut adanya keseimbangan (*tarwazun*) dan proporsionalitas (*i'tidal*) (Shafwan, 2022), yang mustahil tercapai jika seorang pemeluk agama masih terjebak dalam paradigma bahwa keberagaman yang benar haruslah bersifat berat, kaku, dan menyiksa diri. Dalam konteks ini, prinsip kemudahan bertindak sebagai "mesin" yang menggerakkan sikap moderat, di mana seseorang tidak akan merasa perlu jatuh ke dalam ekstremitas berlebihan (*ghuluw*) hanya untuk membuktikan kadar kesalahannya.

Manifestasi pertama dari hubungan ini terlihat pada penolakan total terhadap sikap melampaui batas. Hadis kemudahan secara tegas memberikan peringatan bahwa siapa pun yang mencoba "menantang" atau mempersulit agama, maka ia akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. Kekalahan yang dimaksud dalam perspektif moderasi bukan sekadar kelelahan fisik, melainkan kegagalan spiritual dan sosial. Seseorang yang memandang agama sebagai beban yang kaku cenderung akan

memproyeksikan kekakuan tersebut dalam interaksi sosialnya, yang kemudian melahirkan sikap intoleran dan eksklusivitas. Sebaliknya, individu yang meresapi atau memahami makna kemudahan tersebut akan memiliki kelapangan dada untuk menerima realitas perbedaan. Ia menyadari bahwa jika Tuhan menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk mempersulit sesamanya atas nama Tuhan. Inilah titik temu di mana *al-yusr* bertransformasi menjadi sikap moderat yang inklusif dan ramah terhadap kemajemukan.

Tanpa kemudahan, wasatiyyah hanya menjadi posisi formal sebuah klaim tentang di mana kita berada, bukan tentang bagaimana kita bersikap. Ketika kemudahan menjadi nilai yang benar-benar dihayati, wasatiyyah menjadi nyata: kita tidak mempersulit diri sendiri dan tidak mempersulit orang lain. Kita tidak menghakimi mereka yang belum sempurna dan tidak membiarkan kesempurnaan menjadi standar yang membunuh semangat.

### **Lima Prinsip Kemudahan sebagai Tiang Moderasi**

Implementasi moderasi beragama yang bersumber dari hadis kemudahan dapat dirumuskan ke dalam lima prinsip operasional yang menjadi tiang penyangga bagi sikap *wasathiyah*. Pertama, prinsip graduasi moderasi membutuhkan kesabaran historis. Nabi SAW tidak mengubah masyarakat Arab dalam semalam. Perubahan yang tahan lama selalu memerlukan proses yang memperhatikan kesiapan dan kapasitas manusia. Da'i dan pendidik yang memahami prinsip ini tidak akan memaksakan standar yang belum bisa dipenuhi, melainkan membangun anak tangga yang bisa dipanjat satu persatu.

Kedua, prinsip prioritas dalam memilih ketika ada dua jalan yang sama-sama sah, pilihlah yang lebih mudah. Ini bukan kemalasan; ini adalah kecerdasan dalam mengelola energi umat. Seorang pemimpin agama yang memilih solusi yang lebih mudah bagi jemaahnya bukan berarti ia kurang serius ia justru menunjukkan bahwa ia sangat serius dalam menjaga agar ibadah tetap bisa dijalankan dalam jangka panjang.

Selanjutnya prinsip ketiga ialah kepekaan konteks syariat Islam tidak turun di ruang hampa, dan ia tidak boleh diterapkan seolah-olah konteks tidak ada. Seorang pengemudi ojek yang tidak sempat shalat tepat waktu karena berjibaku mencari nafkah untuk anaknya yang sakit tidak boleh diperlakukan sama dengan seseorang yang sengaja mengabaikan shalat. Kemampuan membaca konteks adalah tanda kematangan beragama dan ketidakmampuan membacanya adalah salah satu akar dari sikap beragama yang tidak adil.

Keempat, prinsip dakwah yang mengundang, bukan mengusir wasiat Nabi SAW kepada *Mu'adz* adalah manifesto dakwah yang paling ringkas namun paling dalam: mudahkan, beri kabar gembira. Setiap da'i, guru, orang tua, dan siapa pun yang mengajak kepada kebaikan perlu bertanya pada dirinya sendiri: apakah cara saya mengajak orang membuat mereka semakin dekat dengan Allah, atau semakin jauh? Apakah wajah Islam yang saya tampilkan adalah wajah yang ingin mereka

kenali, atau wajah yang membuat mereka ingin pergi. (Aidil et al. *Membumikan-al-Quran-Dalam-Berbagai-Aspek*, n.d.)

Kelima, prinsip kasih sayang yang aktif kemudahan yang sejati bukan bersifat pasif. Ia bukan sekadar tidak mempersulit. Ia adalah upaya aktif untuk meringankan beban orang lain. Ketika ulama mau turun dan memberikan fatwa yang memperhatikan kondisi nyata masyarakat bukan sekadar fatwa yang idealis dan sulit dijalankan itulah kasih sayang aktif. Ketika seorang guru agama mau mendengar keresahan muridnya sebelum memberikan jawaban itulah al-taysir yang paling bermakna.

Kelima prinsip ini secara kolektif mentransformasi konsep kemudahan dari sekadar teks menjadi etika sosial yang memperkuat moderasi beragama di tengah masyarakat plural.

### **Implementasi Hadis Kemudahan dalam Menjawab Tantangan Ekstremisme**

Implementasi prinsip kemudahan (*al-yusr*) dari HR. Bukhari No. 38 menemukan urgensinya yang paling nyata dalam peningkatan ekstremisme dan intoleransi khususnya di Indonesia. Sebagaimana dipaparkan dalam data tren peningkatan pelanggaran kebebasan beragama, akar persoalan sering kali bermuara pada pemahaman keagamaan yang kering, kaku, dan mengabaikan dimensi kemanusiaan (Marwazi et al., 2025). Kelompok ekstremis cenderung mengonstruksi wajah Islam sebagai agama yang berat, penuh beban, dan tanpa kompromi terhadap perbedaan karena memahami teks-teks keagamaan secara sempit dan tidak kontekstual, sehingga lepas dari nilai-nilai utama Islam seperti *rahmatan lil 'alamin*. Pemahaman semacam ini membuat mereka enggan berdialog dan sulit menerima pandangan yang berbeda (Saepul Rochman, 2023). Di sinilah hadis tentang kemudahan hadir sebagai instrumen dekonstruksi teologis untuk meruntuhkan klaim bahwa kesalahan seseorang berbanding lurus dengan kekerasan sikapnya.

Pendidikan Islam sebenarnya memiliki peran strategis untuk membentuk karakter dan pemahaman keagamaan yang moderat sekaligus menanggulangi paham radikal. Kementerian Agama RI pun telah mencanangkan kebijakan moderasi beragama yang menanamkan nilai-nilai keseimbangan dan toleransi dalam proses pendidikan. Namun implementasinya masih terbentur pada kurangnya pemahaman yang merata tentang konsep *wasathiyah* di kalangan pendidik dan peserta didik (Khoir et al., 2025).

Dalam konteks menghadapi fenomena radikalisme yang berujung pada aksi terorisme seperti yang terjadi dalam tragedi bom Gereja Katedral Makassar hadis kemudahan menawarkan paradigma "Islam yang menggembirakan" (*basysyiru*). Kelompok teroris sering kali menjanjikan keselamatan akhirat melalui jalan penderitaan dan penghancuran sesama, sebuah manifestasi dari sikap *ghuluw* yang paling destruktif. Namun, peringatan Nabi bahwa orang yang mempersulit agama akan "dikalahkan" oleh agama itu sendiri menjadi peringatan keras bahwa gerakan-gerakan ekstrem pada akhirnya akan mengalami kegagalan sosiologis dan spiritual.

Selain itu, implementasi praktis dari hadis ini di Indonesia adalah dengan integrasi nilai moderasi ke dalam kurikulum pendidikan perlu segera diwujudkan, disertai pelatihan bagi tenaga pendidik tentang cara menyampaikan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik, lalu memperkuat literasi keagamaan di ruang digital, bahwa ketaatan yang sejati tidak mengharuskan seseorang untuk menjadi eksklusif atau memusuhi penganut agama lain. Sebaliknya, kemudahan dalam beragama seharusnya melahirkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa keberagaman adalah bagian dari sunnatullah yang harus dikelola dengan kelembutan, bukan dengan paksaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip kemudahan (*al-yusr*) merupakan pilar fundamental yang tidak terpisahkan dari esensi ajaran Islam. Melalui analisis terhadap hadis prinsip kemudahan Shahih al-Bukhari dalam Kitab al-Iman nomor 38, terlihat jelas bahwa syariat Islam tidak hadir untuk membebani manusia, melainkan untuk memberikan kemaslahatan dan fleksibilitas dalam menjalani kehidupan beragama. Konsep kemudahan ini secara teologis merupakan substansi dari moderasi beragama (*wasathiyah*), di mana ia bertindak sebagai penyeimbang agar umat tidak jatuh dalam praktik keberagamaan yang ekstrem dan melelahkan.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman yang mendalam terhadap hakikat kemudahan ini menjadi instrumen penting untuk mendekonstruksi narasi radikalisme yang cenderung kaku dan intoleran. Dengan menjadikan prinsip kemudahan sebagai fondasi berpikir, maka moderasi beragama tidak lagi dipandang sebagai konsep formalitas, melainkan sebuah gerak aktif dalam mewujudkan harmoni, memperkuat toleransi, serta membangun tatanan sosial yang damai di tengah kemajemukan bangsa. Sebagai penutup, keberagamaan yang sejati adalah keberagamaan yang selaras dengan fitrah manusia, yang mengedepankan kasih sayang dan kemudahan bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya.

## REFERENSI

- Aidil et al. *Membumikan-al-quran-dalam-berbagai-aspek*. (n.d.).
- Danial Aisamuddin 2021. (n.d.). Retrieved February 22, 2026, from <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33993/1/Danial%20Aisamuddin%20Bin%20Abu%20Yazit,%20170303101,%20FUF,%20IAT.pdf>
- Elda Ayumi 2023. (n.d.). Scribd. Retrieved February 22, 2026, from <https://id.scribd.com/document/718805935/Elda-Ayumi-Skripsi-Selesai-6>
- GoodStats. (n.d.). *Kasus Intoleransi di Indonesia: Jumlah, Penyebab, Pelaku dan Contohnya*. GoodStats. Retrieved April 6, 2026, from <https://goodstats.id/article/intoleransi-agama-di-indonesia-HdiJw>
- Khoir, I. A., Hilmin, Hamdi, B. N., & Fajri, A. (2025). *Radikalisme Dan Moderasi Dalam*

- Pendidikan Islam: Tantangan Dan Solusi. *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara*, 6(3). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jdpn/article/view/3148>
- Marwazi, Mustaniruddin, A., & Rafii, M. (2025). Relevansi Hadis Al-Ghuluw Terhadap Fenomena Moderasi Beragama Di Indonesia Perspektif Tematik Konseptual. *Thobaqot: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(2), 167–196. <https://doi.org/10.30631/37nyga33>
- Moderasi Beragama dan Tantangan Internal Agama-agama*. (n.d.). Retrieved February 20, 2026, from <https://sulut.kemenag.go.id/opini/24/Moderasi-Beragama-dan-Tantangan-Internal-Agama-agama>
- Mubhar, M. Z., Hawirah, H., & Mubhar, I. Z. (2025). Prinsip Keseimbangan Antara Al-'Ushr (Kesulitan) Dan Al-Yusr (Kemudahan) Dalam Al-Qur'an; Pedoman Bagi Muslim Dalam Menyikapi Kehidupan Moderen. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 10(2), 94–109. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v10i2.4255>
- Nurhakim, N., Adriansyah, M. I., & Dewi, D. A. (2024). Intoleransi Antar Umat Beragama di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 50–61. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.126>
- Saepul Rochman, A. (2023). Problematika dan Solusi Dalam Moderasi Beragama. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 1382–1391. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.845>
- Shafwan, M. H. (2022). Konsep Wasathiyah Dalam Beragama Perspektif Hadis Nabawi. *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.30651/sr.v6i1.13187>
- Sipa, G., Hardianti, & Kabubu, R. D. (2025). Terorisme Dalam Perspektif Historis Tragedi Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar 2021. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(11), 174–179. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i11.734>
- Siroj, A. M. (2019). Konsep Kemudahan dalam Hukum Perspektif Al Quran dan Hadist. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 1–30. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.636>